

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk konfliktris (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta (1976), konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun pertentangan fisik antara dua belahpihak bersebrangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Francis, 2006:7). Sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan (Susan : 2008: 8).

Konflik adalah suatu fakta sosial yang tak bisa dihindari baik konflik antar individu maupun antar kelompok hal ini dikarenakan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda dan akan sulit pula untuk menyatukannya oleh karena itu konflik adalah suatu fenomena yang tidak akan pernah bisa dihapuskan dari muka bumi ini, oleh karena itu konflik akan tetap ada selama kehidupan manusia masih berlangsung.

Setiap daerah tentunya tidak lepas dari konflik begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu provinsi yang terletak di Indonesia bagian barat yang terdiri dari beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

Pembahasan konflik yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan lagi hal yang baru hal ini dikarenakan telah terjadi beberapa konflik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri yang disebabkan oleh berbagai hal salah satunya perkelahian pemuda antar desa yang pernah diteliti oleh Robain (2014) dengan judul *“Konflik, Pelembagaan Kekerasan Dan Eksistensi Kelompok (Studi Pada Perilaku Kekerasan Antara Pemuda Desa Labu Dan Desa Nibung)”*.

Konflik yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya sampai pada tindak kekerasan akan tetapi sampai pada tindakan anarkis lainnya seperti pengrusakan lahan pemukiman yang dilakukan oleh masyarakat Koba Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2014. Alasan pembakaran lahan pemukiman masyarakat pendatang di Simpang Bembanoleh masyarakat Koba Bangka Tengah karena meninggalnya pemuda Koba yang dibunuh dengan sadis oleh pemuda asal Selapan Provinsi Sumatera Selatan. Pembunuhan pemuda Koba oleh pemuda asal Selapan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa

cemburu pemuda asal Selapan karena pemuda Koba menjalin hubungan dengan kekasih pemuda asal Selapan.

Selain di Kabupaten Bangka Induk dan Kabupaten Bangka Tengah Setiap daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya tidak bisa lepas dari konflik begitu juga dengan Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang sering terjadinya konflik antar desa terutama di Kecamatan Air Gegas. Kecamatan Air Gegas merupakan kecamatan yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah. Kecamatan Air Gegas sendiri terdiri dari 10 desa yaitu Desa Air Bara, Desa Ranggalas, Desa Nangka, Desa Air Gegas, Desa Bencah, Desa Pergam, Desa Tepus dan yang terakhir Desa Sidoharjo.

Berdasarkan hasil observasi awal konflik di Kecamatan Air Gegas sudah berlangsung puluhan tahun silam hanya saja tidak pernah terekspose. Konflik antar desa yang terjadi di Kecamatan Airgegas baru mencuat dan menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat dan juga media pada tahun 2004 ketika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh warga Desa Nangka terhadap salah satu pemuda Desa Air Bara bernama Amat 18 tahun. Amat dibunuh oleh salah satu pemuda Desa Nangka saat menonton hiburan malam di Desa Nangka.

Selanjutnya konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas kembali terjadi pada tahun 2005 yang dipicu oleh terbunuhnya salah satu pemuda Desa Air Bara bernama Andi yang dibunuh oleh salah satu pemuda Dusun Sampik. Dusun Sampik adalah salah satu dusun di Desa Air Bara yang mayoritas penduduknya pendatang dari Pulau Jawa. Terbunuhnya Andi memicu kemarahan warga Desa Air Bara yang berujung pada pembakaran pemukiman masyarakat Dusun Sampik.

Konflik selanjutnya yang terjadi di Kecamatan Air Gegas masih melibatkan Desa Air Bara yaitu pada tahun 2008 konflik tersebut disebabkan oleh terjadinya pengrusakan dan hilangnya beberapa kendaraan pemuda Desa Air Bara ketika menonton hiburan malam di Desa Rongas yang berujung pada terbunuhnya seorang pemuda Desa Nangka bernama Sumanto. Selanjutnya kedua desa tersebut yaitu Desa Rongas dan Desa Nangka melakukan kerjasama untuk menyerang Desa Air Bara. Penyerangan tersebut berlangsung beberapa minggu dan keadaannya sangat mencekam bahkan tindak anarkis pun tak terelakkan terjadi pengrusakan rumah dalam proses penanganannya pada konflik ini melibatkan aparat keamanan karena masing-masing pihak menggunakan senjata tajam.

Akan tetapi, sejak pertengahan tahun 2009 Desa Air Bara yang dikenal sering berkonflik dengan desa-desa disekitarnya cenderung aman dan tentram serta terlihat rukun dan damai dengan desa-desa di

sekitarnya bahkan terkesan seperti tidak pernah terjadi konflik sekalipun. Mengapa ini bisa terjadi ?

Terjadinya deeskalasi konflik dan terciptanya suatu ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari adanya peran modal sosial sebagai salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh individu, maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Deeskalasi konflik adalah suatu kondisi yang terjadi ketika tingkat kekerasan mengalami penurunan (Susan, 2008: 102). Lalu bagaimana modal sosial terbentuk dan pengaruhnya terhadap deeskalasi konflik ?

Berdasarkan permasalahan di atas ini menjadi cukup menarik untuk dikaji secara lebih mendalam karena dapat memberikan kontribusi sebagai strategi penyelesaian konflik melalui pendayagunaan modal sosial agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tentram dan sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas ?
2. Bagaimana proses deeskalasi konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas ?
3. Bagaimana pendayagunaan modal sosial sebagai katup penyelamat konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan di teliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan gambaran konflik antara desa di Kecamatan Air Gegas.
2. Untuk menjelaskan proses deeskalasi konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas.
3. Untuk menganalisis pendayagunaan modal sosial sebagai katup penyelamat konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Mempertajam kajian teoritis tentang konflik dan modal sosial
 - b. Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang pendayagunaan modal sosial sebagai katup penyelamat konflik.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ketertarikan terkait bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik antar desa dengan menggunakan perspektif modal sosial.

- b. Sebagai referensi bagi pembaca untuk tetap menjaga perdamaian dan juga pemerataan modal sosial agar tercipta perdamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian yang akan dilakukan hal ini terkait dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik berupa jurnal, artikel maupun buku-buku ilmiah yang memiliki kesamaan dalam hal kajian. Akan tetapi, terdapat perbedaan-perbedaan yang membedakannya sehingga dapat dijadikan sebagai penunjang keabsahan penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian yang akan dilakukan bersifat eksploratif dan mengandung unsur *novelty* serta teruji kebenarannya. Tinjauan pustaka berikut ini di ambil dari beberapa penelitian yang memiliki fokus tentang modal sosial dan konflik.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Devi Hardianti (2015) dengan judul “ *Peran Modal Sosial Dalam Menciptakan Integrasi Antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Pendatang Dan Pribumi Di Pangkal Pinang*”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Hardianti menunjukkan bahwa peran modal sosial mempengaruhi kehidupan PKL pendatang dan pribumi dalam berinteraksi dengan pedagang lainnya. Dalam interaksi seperti PKL yang berjualan di pasar tidak hanya membutuhkan modal finansial, tetapi juga modal sosial dalam mempertahankan keberadaannya. Dari modal

sosial inilah terciptanya integrasi sosial dan juga tidak terjadinya konflik antar PKL.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Haupea Supiyat (2004) dengan judul “*Modal sosial dalam penyelesaian konflik : Studi tentang resolusi konflik antar desa di Kecamatan Leihitu*”. Hasil pengkajian yang didukung dengan data penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik antar desa di Kecamatan Leihitu menunjukkan adanya kelemahan penyelesaian konflik oleh mediasi lembaga formal (Kepolisian) karena model penyelesaian konflik tidak mampu menuntaskan/menyelesaikan konflik yang dihadapi sehingga konflik sewaktu-waktu dapat muncul pada desa-desa yang sama.

Konflik antar desa tidak terlepas dari ketidakmampuan masyarakat dalam pengembangan modal sosial. Komunitas masyarakat desa yang saling hidup berdampingan masing-masing lebih cenderung menonjolkan sifat panatisme desa dengan derajat kerjasama antar desa masih rendah, sehingga nilai budaya, institusi dan mekanisme tidak berkembang dalam lintasan antar desa. Pengembangan kapasitas modal sosial hanya lebih menonjol pada interaksi masyarakat dalam persekutuan satu negeri.

Dalam rangka mendorong sekaligus memperkuat modal sosial maka perlu dilakukan (1) Mendorong terbangunnya ruang komunikasi dan dialog lintas desa. (2) Mendorong dan membangun terbinanya cara penyelesaian konflik antar desa dengan memanfaatkan lembaga adat dan pendekatan budaya serta adat istiadat yang ada.

(3) Membentuk lembaga kelola konflik antar desa sebagai wadah stabilitas dan penguatan integrasi sosial antar desa.

Ketiga, Ilyas (2014) dengan judul "*Kajian Penyelesaian Konflik Antar Desa Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar desa kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele yang bersifat personal lalu berubah menjadi lebih komunal dengan menonjolkan identitas pembeda berdasarkan batas wilayah sehingga berubah menjadi konflik antar desa. Model penyelesaian konflik antar desa dan antar kampung yang telah dikembangkan adalah dengan menggunakan pendekatan adat, dimana proses kesepakatan damai diikuti dengan penetapan sanksi adat yang akan diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Devi Hardianti dan Haupea Supiyat dengan peneliti yaitu kajian penelitian tentang peranan atau pendayagunaan modal sosial sebagai upaya untuk mencapai integrasi. Selain memiliki kesamaan dalam hal kajian penelitian, kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Devi Hardianti dan Haupea Supiyat terletak pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Selain memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Hardianti dan Haupea Supiyat penelitian yang peneliti lakukan juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas, kesamaan tersebut terletak pada fokus kajian penelitian yaitu sama-sama

mengkaji tentang konflik. Selain bidang kajian kesamaan penelitian juga terletak pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian Devi Hardianti (2015) dengan peneliti, Devi Hardianti lebih memfokuskan pada konflik yang sifatnya laten dan masih berbentuk prasangka karena adanya perbedaan kebudayaan antar subjek yang diteliti (informan) sedangkan peneliti memfokuskan pada konflik yang sifatnya terbuka. Selain perbedaan dibidang fokus kajian perbedaan penelitian yang dilakukan Devi hardianti dengan peneliti juga terletak pada lokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Hardianti memiliki lokus penelitian di Pangkalpinang sedangkan peneliti memiliki lokus di Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Haupe Supiyat (2004) dengan peneliti adalah lokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Haupea Supiyat lokusnya di Kecamatan Leihitu, Maluku sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lokusnya di Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain itu perbedaan antara penelitian Haupea dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan Haupea menggunakan teori modal sosial yang merujuk pada aspek nilai, aspek mekanisme dan aspek institusi sedangkan peneliti fokus pada teori modal sosial yang

dikemukakan oleh Robert putnam yang merujuk pada jaringan, norma dan kepercayaan.

Perbedaan penelitian Ilyas (2014) dengan peneliti adalah Ilyas mengkaji penyelesaian konflik dengan menggunakan kearifan lokal yaitu berupa kesepakatan adat dengan ketentuan barang siapa yang melanggar akan dikenakan denda seperti apabila menyebarkan isu yang mengakibatkan konflik akan di denda dengan tiga ekor kambing atau berupa uang senilai tiga juta enam ratus ribu rupiah sedangkan peneliti menggunakan pendekatan modal sosial. Selain itu perbedaan penelitian Ilyas dengan peneliti adalah lokus penelitian, Ilyas melakukan penelitian dengan lokus di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah sedangkan peneliti di Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

F. Kerangka Teoritis

Pada bagian kerangka teoritis ini akan dijabarkan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, konsep tersebut antara lain adalah konflik modal sosial. Konflik pada dasarnya merupakan sebuah dari berbagai bentuk perwujudan masalah sosial yang dialami oleh individu atau kelompok individu dalam berhubungan dengan individu atau kelompok lainnya.

Masalah sosial pada dasarnya adalah suatu kenyataan sosial yang produktif yang ada dalam suatu masyarakat yang tidak dapat ditanggapi

atau dipahami dengan menggunakan pengetahuan masyarakat bersangkutan (Famiola dan Bambang, 2008: 211).

1. Konflik

Manusia adalah makhluk konfliktis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. *Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang disusun Poerwadarminta (1976), konflik berarti pertentangan atau perkecokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun pertentangan fisik antara dua belah pihak bersebrangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Francis, 2006: 7). Sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan (Susan : 2008: 8).

Suatu konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat untuk melihat eskalasi dan deeskalasinya dapat diketahui melalui dinamika konflik. Dinamika konflik jika mengacu pada analisis sosiologi konflik Wehr dan Bartos (2003) dalam (Susan : 2008: 102), bisa dilihat dari tingkat kekerasan atau coercive action. Eskalasi konflik semakin tinggi ketika intensitas tindak koersif semakin tinggi dan mematikan. Konflik mengalami deeskalasi ketika tingkat kekerasan mengalami penurunan.

2. Modal Sosial

Modal sosial adalah salah satu topik pembahasan yang sangat menarik hal ini dikarenakan modal sosial adalah suatu fokus kajian yang luas yang dapat dibahas diberbagai bidang kehidupan karena modal sosial menyangkut berbagai hal seperti modal manusia, modal kultural dan modal finansial atau modal ekonomi. Terdapat beberapa unsur pokok dalam modal sosial, unsur pokok modal sosial tersebut antara lain partisipasi dalam suatu jaringan (jaringan), *reciprocity* (resiprositas), *trust* (kepercayaan), norma sosial, nilai-nilai dan tindakan yang proaktif (Hasbullah, 2006: 9-15). Modal sosial ini sangat penting dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat hal ini dikarenakan modal sosial (*Social Capital*) diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesalingpercayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.

Berdasarkan (Field, 2010) dan (Hasbullah, 2006) modal sosial adalah suatu kekuatan sosial yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat baik finansial, sosial dan kultural yang berbentuk jaringan, norma dan kepercayaan yang mengikat dan memperkuat solidaritas dan meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian yang berjudul ini “*Deeskalasi Konflik Antar Desa (Studi Terhadap Modal Sosial Sebagai Katup Penyelamat Konflik)*” peneliti akan menggunakan teori modal sosial dari Robert

Putnam. Alasan pemilihan teori Modal sosial Robert Putnam karena teori modal sosial Robert Putnam menurut peneliti sangat relevan untuk menganalisis bagaimana pendayagunaan modal sosial sebagai katup penyelamat konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

Putnam menggunakan konsep modal sosial untuk lebih menerangkan perbedaan-perbedaan dalam keterlibatan yang dilakukan. Dalam mendefinisikan modal sosial Putnam selalu mengalami perubahan dari definisi-definisi sebelumnya, awalnya menurut Putnam modal sosial merujuk pada bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi.

Selanjutnya definisi Putnam tentang modal sosial mengalami perubahan, menurut Putnam modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial (jaringan, norma dan kepercayaan) yang mendorong partisipan bertindak bersama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Gagasan inti dari teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok.

Selanjutnya definisi yang disampaikan oleh Putnam merujuk pada hubungan antar individu-jaringan sosial dan norma resiprositas dan kepercayaan yang tumbuh dari hubungan-hubungan tersebut (Field,

2010: 51). Untuk lebih memahami teori Robert Putnam maka perlu dilakukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang dipaparkan oleh Robert Putnam dalam teorinya.

1. Konsep jaringan

Menurut Adi, jaringan sosial menjadi sangat penting di dalam masyarakat karena di dunia ini bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak menjadi bagian dari jaringan-jaringan hubungan sosial dari manusia lainnya. Walaupun begitu manusia tidak selalu menggunakan semua hubungan sosial yang dimilikinya dalam mencapai tujuan-tujuannya, tetapi disesuaikan dengan ruang dan waktu atau konteks sosialnya (2013 : 258). Sedangkan definisi singkat tentang jaringan juga dipaparkan oleh Famiola dan Bambang, Menurut Famiola dan Bambang sebuah jaringan adalah sekumpulan dari hubungan (Famiola dan Bambang, 2008: 144).

2. Konsep Norma

Menurut Soekanto (2010: 174), norma adalah seperangkat petunjuk bagi perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya.

Norma menurut Kolip dan Setiadi (2011: 128-133), norma adalah aturan, sekaligus ukuran bagi kelakuan manusia. Norma terbagi menjadi dua yaitu norma sosial (*social norms*) dan norma moral. Norma sosial (*social norms*) sendiri bersifat formal dan tertulis maupun informal yang tak tertulis.

Norma-norma ini akan menjabarkan nilai-nilai lebih terperinci kedalam bentuk tata kelakuan yang secara makro adalah konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, konvensi, dan aturan yang tertulis lainnya. Norma adalah bentuk penjabaran dari nilai-nilai. nilai adalah sesuatu yang dianggap, diyakini, dan dipeluk, seseorang sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga. Norma-norma yang formal (tertulis) maupun yang informal (tak tertulis), merupakan cermin dari nilai-nilai yang mencoba mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam situasi sosial tertentu.

Norma formal tertulis adalah peraturan tertulis yang disusun dalam bentuk undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya yang lebih konkret. Adapun norma informal tak tertulis adalah peraturan yang berupa perintah, anjuran, dan larangan, yang tetap terpeliharadan dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan karena keberadaannya dianggap memiliki manfaat bagi terciptanya ketertiban sosial.

Norma moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak; *mores*) yang berarti adat, cara bertindak, kebiasaan. Norma moral berarti aturan bagi kelakuan atau tindakan dan sekaligus ukuran apakah seseorang itu baik atau tidak bagi sebagai manusia. Dalam etika norma manusia dibedakan menjadi norma khusus dan norma umum. Norma khusus sering disebut norma teknis dan permainan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu atau kegiatan yang bersifat sementara dan terbatas. Norma umum berlaku bagi setiap warga masyarakat. Norma umum dapat dikelompokkan kedalam tiga norma, yakni norma sopan santun, hukum, dan moral.

Norma sopan santun berlaku berdasarkan kebiasaan dan atau konvensi saja, sehingga prinsipnya mudah diubah. Norma hukum adalah norma yang pelaksanaannya dapat dituntut dan dipaksakan oleh yang berwenang dalam masyarakat, sehingga pelanggaran atas norma hukum dapat ditindak tegas oleh penguasa sah norma-norma hukum biasanya berlaku berdasarkan undang-undang.

Terdapat beberapa norma yang berlaku di masyarakat diantaranya norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum.

- a. Norma agama, yaitu ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai wahyu dari Tuhan yang keberadaannya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Norma agama berisi perintah dan larangan atas suatu perbuatan yang diperintahkan disebut wajib. Sedangkan yang dilarang disebut

haram. Adapun sanksi bagi para pelanggar atas norma agama adalah sanksi kehidupan di alam baka, yang disebut siksaan dineraka, dan bagi yang mematuhi norma tersebut akan mendapatkan pahala disurga. Misalnya melakukan sembahyang adalah wajib, sehingga bagi yang mematuhinya akan mendapatkan surga dan berzina adalah larangan, sehingga bagi para pelanggarnya akan mendapatkan siksaan dineraka.

- b. Norma kesopanan, yaitu ketentuan-ketentuan hidup yang sumbernya adalah pola-pola perilaku sebagai hasil interaksi sosial di dalam kehidupan kelompok. Pola-pola atau ketentuan-ketentuan ini merupakan produk interaksi sosial, sehingga dari interaksi tersebut menghasilkan pola-pola perilaku antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan pada kesepakatan bersama.
- c. Norma kesusilaan, yaitu ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersal dari hati nurani, yang produk dari norma susila ini adalah moral. Bagi anggota masyarakat yang tidak mematuhi norma ini dianggap sebagai tindak asusila atau amoral (tidak memiliki tata kesusilaan atau tidak memiliki moral).
- d. Norma hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hidup yang berlaku dalam kehidupan sosial yang sumbernya adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga formal kenegaraan. Tujuan dibuat ketentuan hukum formal tersebut selain untuk mencapai

kehidupan sosial yang tertib, aman, dan damai juga untuk mencapai tujuan dari cita-cita berdirinya negara tersebut. Untuk mencapai tujuan negara selain menciptakan kehidupan yang aman dari berbagai gangguan sosial, juga perlu untuk menjaga stabilitas suatu negara agar proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang dicanangkan.


3. Konsep kepercayaan

Menurut Putnam 1993, 1995 dan 2002 serta menurut Fukuyama 1995 dan 2002 dalam (Hasbullah, 2006: 11) *trust* atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko yang didasari keyakinan bahwa tidak akan terjadi tindakan yang merugikan dalam hubungan-hubungan sosialantar individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta pola tindakan saling mendukung yang dapat memberikan kontribusi pada modal sosial.

Menurut Qianhong Fu (2004) dalam (Hasbullah, 2006: 12) yang merujuk ke beberapa pendapat para sosiolog, membagi tiga tingkatan *trust* yaitu pada tingkatan individual, tingkatan relasi sosial, dan pada tingkatan sistem sosial. Pada tingkatan individual *trust* merupakan kekayaan individu, merupakan variabel personal dan sekaligus sebagai karakteristik individu. Pada tingkatan hubungan sosial, *trust*

merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan kelompok. Suatu mekanisme sosial yang menyatu dalam relasi sosial. Sedangkan pada tingkatan sistem sosial *trust* merupakan nilai publik yang perkembangannya difasilitasi oleh sistem sosial yang ada.

G. Kerangka berpikir



Gambar 1. Bagan alur pikir

Deskripsi diagram :

Desa Air Bara adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Air Bara kisaran tahun 2000-an sering mengalami konflik baik konflik internal maupun konflik eksternal. Konflik internal Desa Air Bara terjadi pada tahun 2005 dengan Dusun Sampik yaitu salah satu dusun di Desa Air Bara dan konflik eksternal Desa Air Bara terjaditiga kali yaitu pada tahun 2004 Desa Air Bara berkonflik dengan Desa Nangka, pada tahun 2008 Desa Air Bara berkonflik dengan Desa Ranggung dan yang terakhir masih pada tahun 2008 Desa Air Bara kembali berkonflik sekaligus dengan dua desa yaitu dengan Desa Ranggung dan Desa Nangka.

Akan tetapi, pada akhir tahun 2009 Desa Air Bara sudah tidak pernah lagi mengalami konflik bahkan terlihat rukun dan damai dengan Desa Nangka, Dusun Sampik dan Desa Ranggung seperti tidak pernah terjadi konflik sekalipun. Terjadinya deeskalasi terhadap suatu konflik tentunya tidak bisa dilepaskan dari adanya peran modal sosial. Modal sosial yang paling tepat untuk menganalisis deeskalasi konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas adalah modal sosial yang dalam definisinya tidak lepas dari adanya jaringan, norma dan kepercayaan seperti yang di paparkan oleh Robert Putnam. Pendayagunaan memanfaatkan modal sosial yang tepat terhadap suatu konflik akan dapat menciptakan deeskalasi terhadap konflik yang sedang terjadi sehingga akan tercapai tujuan bersama yaitu terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan tentram.

H. Sistematika Penulisan

Suatu penelitian tentunya membutuhkan sistematika dalam penulisannya hal ini dimaksudkan agar penyusunan penelitian tersebut lebih jelas dan terarah. Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis. Pada bagian kerangka teoritis berisikan tentang definisi konflik, pemetaan konflik, definisi modal sosial dan unsur pokok modal sosial.

Bab II Metode Penelitian, berisikan enam bagian yaitu (1) Jenis penelitian (2) Lokasi penelitian (3) Objek penelitian (4) Sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (5) Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi (6) Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian diantaranya sekilas tentang Kecamatan Air Gegas sejarah singkat Desa Air Bara, kondisi geografis dan Administrasi, kondisi demografi, serta kondisi sarana dan prasarana di Desa Air Bara.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi gambaran konflik yaitu konflik antara Desa Air Bara dengan Desa Nangka tahun 2004, konflik antara Desa Air Bara dengan Dusun Sampik tahun 2005, dan konflik antara Desa Air Bara dengan desa Ranggas 2008 dan konflik antara Desa Air Bara dengan Desa Ranggas dan Desa Nangka tahun 2008. Selanjutnya pada bab ini juga berisi proses deeskalasi konflik serta penpendayagunaan modal sosial Robert Putnam yaitu berupa jaringan, norma dan kepercayaan sebagai katup penyelamat konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas

Bab V Penutup, berisi kesimpulan tentang hasil penelitian yaitu gambaran konflik antar desa di kecamatan Air Gegas dan proses deeskalasi konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas serta bagaimana pendayagunaan modal sosial Robert Putnam yaitu jaringan, norma dan kepercayaan sebagai katup penyelamat konflik antar desa di Kecamatan Air Gegas sehingga tercapainya kehidupan bermasyarakat antar desa yang harmonis di Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.